

DISPARITAS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KOTABUMI)

Sri Kandi¹, M. Ruhly Kesuma Dinata¹, dan Ibrahim Fikma Edrisy¹
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi¹,
Email : srika.2174201072@umko.ac.id* , muhammadruhlykesumadinata@gmail.com ,
ibrahim.fikma.edrisy@umko.ac.id

Abstrak

Putusan hakim memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, sering kali ditemukan adanya disparitas pidana dalam putusan perkara yang memiliki unsur tindak pidana serupa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis disparitas putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis doktrinal/normatif dengan Data primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi yang relevan guna mengkaji disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu: (1) Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam vonis terhadap perkara yang memiliki unsur pidana yang serupa, serta (2) Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu, di mana faktor-faktor seperti tingkat keterlibatan terdakwa, besarnya kerugian, serta keadaan yang meringankan dan memberatkan menjadi aspek utama dalam menentukan putusan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki unsur pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hakim yang mempengaruhi disparitas vonis. Disparitas putusan ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam menjatuhkan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Pertimbangan Hakim, Penggelapan

Abstract

Judges' decisions play an important role in realizing justice as part of the criminal justice system. However, in practice, there is often a disparity in sentences in cases that have similar criminal elements. This paper aims to analyze the disparity in sentences for criminal acts of embezzlement committed jointly in Decision Number 110/Pid.B/2023/PN.Kbu and Decision Number 133/Pid.B/2023/PN.Kbu. This study uses a doctrinal/normative juridical approach with primary data consisting of laws and court decisions, while secondary data is obtained from various relevant references to examine the disparity in sentences in criminal acts of embezzlement committed jointly. This study focuses on two main aspects, namely: (1) How is the disparity in criminal cases of embezzlement, which shows differences in verdicts for cases that have similar criminal elements, and (2) How are the judges' considerations regarding the

crime of embezzlement in the verdict of the crime of embezzlement in the verdict of the crime of embezzlement in the verdict number 110 / Pid.B / 2023 / PN.Kbu and Decision Number 133 / Pid.B / 2023 / PN.Kbu, where factors such as the level of involvement of the defendant, the amount of loss, and mitigating and aggravating circumstances are the main aspects in determining the verdict. The results of the analysis show that although both cases have the same criminal elements, there are differences in the judge's considerations that affect the disparity in the verdict. This disparity in verdicts reflects the flexibility of judges in sentencing, but on the other hand can create legal uncertainty for the community. Therefore, clearer guidelines are needed in sentencing so that the principles of justice and legal certainty can be realized optimally.

Keywords: Criminal Disparity, Judge's Consideration, Embezzlement

A. LATAR BELAKANG

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20 (Syarif, 2020 :34). Hukum merupakan sebuah sistem yang penting dalam peraturan norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan (Wardhani, 2021: 22)

Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Sebagai negara hukum tentunya negara menjamin perlindungan terhadap warga negara dalam segala aktivitasnya, negara menjamin pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Dengan adanya perkembangan masyarakat maka segala jenis kejahatan dapat terjadi dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan (Negara et al., 2024: 4736).

Bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka kita undang-undang hukum pidana (selanjutnya di singkat KUHP) menepatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam buku ke-II KUHP. Beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini (Nurita, 2023: 45). Menurut (Busyairi et al., 2022: 418) Tindak pidana di indonesia ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem kesajahteraan material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini (Syafitri & Purba, 2023: 21). Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372-Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang

merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran (Rochmawati et al., 2024: 259).

Seperti halnya kasus penggelapan motor yang dilakukan bersama dengan kronologi yang berawal pasangan pada malam hari berbincang-bincang yang awal nya terdakwa suartini yang mengajak terdakwa wahyudi untuk melakukan rencana penggelapan sepeda motor milik saksi dikarenakan terdakwa sudah mengenal sejak lama dan dekat dengan keluarga saksi sugeng rahadjo. Keesokkkan harinya, minggu, 12 februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa wahyudi dan terdakwa wahyudi pergi menggunakan ojek dimana setelah sampai dipasar tatakarya suartini menunggu di pasar tersebut sementara wahyudi kemudian berjalan menuju rumah sugeng raharjo dan dengan modus meminjamkan motor untuk membeli busi, berhasil membawa sepeda motor honda beat merah putih nopol BE 3319 KT tanpa izin pemiliknya sutego bin paimun yaitu keluarga sugeng rahadjo. Setelah kembali kekontrakan, suartini membawa sepeda motor tersebut dengan alasan membeli rokok dan setelah itu motor milik saksi sutego tersebut dibawa entah kemana tanpa diketahui terdakwa wahyudi. Atas kejadian tersebut sutego bin paimun melaporkan peristiwa tersebut ke polsek abung surakarta untuk ditindaklanjuti. pada tanggal 14 februari 2023 pukul 01.00 wib di desa kembang tanjung kec. Abung selatan kabupaten lampung utara, terdakwa wahyudi di tangkap dan terdakwa suartini ditanggap pada 29 maret 2023 sekiranya pukul 22.00 WIB dikontrakan milik temannya yang berada disimpang propau. Akibat perbuatan terdakwa tersebut yang dilakukan bersama-sama (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan saksi sutego bin paimun kehilangan 1 unit motor honda beat seharga 6 juta rupiah, dikarenakan sudah dijual oleh saudara wahyudi seharga 3 juta rupiah.

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. selaitu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan (Putra, 2018: 47).

Penulis tertarik untuk menganalisis beberapa rumusan permasalahan anatara lain yaitu: Bagaimana Disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penggelapan? Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu,?

Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pada disparitas pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan bersama dan aspek analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dengan menjatuhkan putusan, serta bagaimana faktor-faktor seperti peran terdakwa, tingkat keterlibatan dan faktor meringankan/memberatkan berpengaruh terhadap disparitas hukuman ini, melihat kajian yang secara spesifik membahas tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama masih terbatas oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi celah dalam kajian hukum dengan melakukan disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan bersama-sama di pengadilan negeri kotabumi. Sedangkan penelitian (Aryata et al., 2024) lebih fokus menyoroti pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dan

disparitas pidana pada putusan pengadilan terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan dengan aspek sistematis dalam peradilan pidana seperti pengaruh subjektivitas hakim.

Kasus penggelapan sepeda motor putusan diatas terdapat Disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana sering kali menjadi sorotan karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama, penerapan Pasal 372 jo. Pasal 55 KUHP seharusnya menghasilkan putusan yang seragam. Namun, dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan berbagai faktor, sehingga putusan untuk kasus yang tampak serupa bisa berbeda. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi, di mana meskipun unsur perkaranya mirip, terdapat perbedaan dalam vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis disparitas pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan nomor.110/Pid.B/2023/PN.kbu dan putusan nomor 133/Pid.B/2023/PN.kbu

B. PEMBAHASAN

1. Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Yang Dilakukan Bersama

Penggelapan salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada pasal 372. Tujuan dari penggelapan sendiri adalah memiliki barang atau benda tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Pada umumnya tindak pidana penggelapan sepeda motor ini dilakukan secara bersama-sama, yang pelakunya membutuhkan bantuan orang lain untuk melancarkan aksinya. Sehingga dalam hukum tindak pidana ini sering disebut dengan penyertaan (*deelneming*) ini yang telah diatur dalam pasal 55 KUHP (Fajri & Ali, 2018: 597-598). Penyertaan (*deelneming*) adalah semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang atau orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, bila di kaji lebih dalam, maka ada 2 sifat penyertaan (*deelneming*) yaitu: pertama *deelneming* yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua *deelneming* yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain (Baehaqi, 2022: 7). Meskipun dilakukan bersama-sama dan dijerat dalam pasal yang sama pula terdapat perbedaan putusan atau disebut disparitas.

Disparitas adalah (*disparity: disparity*) pada dasarnya adalah negasi dalam konsep paritas (*parity*) yang sama artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pembedaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dengan kondisi serupa. Konsep disparitas ini tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pembedaan yang menekankan hukuman dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka disparitas pembedaan dapat terjadi juga dalam penjatuhan hukuman yang sama terhadap pelaku yang kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya (Ardiansyah, 2017: 87-88).

Penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau penerapan pidana terhadap tindak pidana yang relatif sama. Hal ini seringkali disebut dengan istilah disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama (Kleden, 2019: 207). Disparitas pidana adalah (*disparity of sentencing*) adalah

penerapan pidana yang tidak sama terhadap pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merusak “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pembedaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana (Gulo & Muharram, 2018: 216-217).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas putusan dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama:

- 1) Disparitas dalam tindak pidana yang sama, yakni perbedaan hukuman pada kasus dengan unsur tindak pidana yang indentik;
- 2) Disparitas dalam tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang sama, di mana kejahatan dengan dampak yang setara justru mendapatkan hukuman yang berbeda;
- 3) Disparitas dalam putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim yang sama, yang menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan dalam kasus serupa; dan
- 4) Disparitas dalam putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda, di mana terdapat perbedaan interpretasi hukum dalam perkara yang serupa (Harkrisnowo, 2003: 12).

Dari pendapat Harkristuti Harkrisnowo yang dikutip oleh (Niasa & Faisal, 2019: 323) dapat kita temukan wadah dimana disparitas tubuh dan menyejarah dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas ini tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Menurut (Khasanah et al., 2024: 26) Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuan yang dilakukan oleh hakim antara lain yaitu kekuasaan kehakiman, falsafah penghukuman yang dianut oleh hakim, persepsi tentang keadilan yang berbeda oleh setiap hakim, dan keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tuntutan jaksa penuntut umum.

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka dalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci sebagai berikut, Dalam pembedaan hakim mempertimbangkan: (Mauladi & Arief, 2005: 68)

1. kesalahan pembuat
2. motif dan tujuan di lakukannya tindak pidana
3. cara melakukan tindak pidana
4. sikap batin pembuat
5. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat

8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Dalam konteks tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama, disparitas terjadi ketika pelaku terlibat dalam satu kejahatan menerima hukuman yang berbeda. Dalam perspektif hukum pidana disparitas putusan dapat memiliki dua sisi:

- Disparitas yang wajar: terjadi karena adanya perbedaan tingkat keterlibatan terdakwa atau faktor yang meringankan/memberatkan.
- Disparitas yang tidak wajar: terjadi ketika dua terdakwa dengan peran dan kondisi serupa mendapatkan hukuman yang sangat berbeda tanpa alasan yang jelas.

Seperti yang terjadi didalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama meskipun terjat dalam pasal yang sama tetapi ada disparitas hukuman antara kedua putusan tersebut Berikut ini tabel disparitas hukuman antara putusan nomor 110/pid.B/2023/PN.kbu dan putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu;

Table 1 Disparitas Putusan No.110/Pid.B/2023/PN.Kbu & Putusan No.133/Pid.B/2023/PN.Kbu

Aspek	Putusan No.110/Pid.B/2023/PN.Kbu	Putusan No.133/Pid.B/2023/PN.Kbu
Nama Terdakwa	Wahyudi anto bin hartawan	Suartini alias Tina alias Vera Binti Sugiri
Usia dan jenis kelamin	40 tahun, laki-laki	36 tahun, perempuan
Pasal yang dilanggar	Pasal 372 KUHP jo.pasal 55 KUHP	Pasal 372 KUHP jo.pasal 55 KUHP
Putusan Hakim	3 tahun 6 bulan penjara	2 tahun penjara

Sumber: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi

Dari tabel tersebut terlihat adanya disparitas dalam putusan, terutama dalam lamanya hukuman, Dimana wahyudi anto bin hartawan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara sedangkan suartini alias tini alias vera binti sugiri hanya 2 tahun penjara meskipun keduanya dikenakan pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 KUHP. Hal ini dapat menjadi dasar analisis mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

Fenomena disparitas putusan ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah subjektivitas hakim. Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk latar belakang terdakwa, sikap terdakwa di persidangan, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut. Selain itu, tidak adanya pedoman pembedaan yang baku juga menjadi faktor utama dalam munculnya disparitas putusan. Meskipun terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pedoman Mahkamah Agung, namun dalam praktiknya hakim masih memiliki keleluasaan dalam memberikan vonis, yang pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang berbeda untuk kasus yang tampak serupa.

Dampak dari disparitas putusan dapat bersifat positif maupun negatif. Dari sisi positif, disparitas memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan secara lebih fleksibel dengan memperhatikan kondisi individual terdakwa dan keadaan kasus. Hal ini memungkinkan penerapan hukum yang lebih manusiawi dan sesuai dengan realitas

sosial. Namun, dari sisi negatif, disparitas putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima dalam kasus yang sama. Selain itu, disparitas juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena dapat menimbulkan kesan bahwa hukuman tidak diterapkan secara konsisten dan berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama, disparitas putusan menjadi isu yang penting untuk dikaji. Meskipun para terdakwa didakwa dengan pasal yang sama dan memiliki peran yang relatif serupa dalam kejahatan, putusan hakim dapat berbeda berdasarkan pertimbangan yang diambil dalam setiap perkara. Disparitas ini dapat dilihat dalam putusan No.110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan No.133/Pid.B/2023/PN.Kbu yang sama-sama berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan No.110/Pid.B/2023/PN.Kbu terdakwa wahyudi anto bin hartawan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara sedangkan dalam putusan No.133/Pid.B/2023/PN.Kbu terdakwa suartini alias tina alis vera binti sugiri hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Berikut ini beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas ini antara lain:

1) Perbedaan peran dalam tindak pidana

Meskipun sama-sama didakwa dengan pasal penyertaan, hakim mungkin menilai peran lebih dominan sehingga layak untuk dijatuhi hukuman yang lebih berat

2) Keadaan yang meringankan dan memberatkan

Faktor-faktor seperti sikap terdakwa di persidangan, tingkat penyelesaian, dan kerja sama dalam proses hukum dapat memengaruhi keputusan hakim. Jika suartini lebih kooperatif hal ini dapat membuat hukumannya lebih ringan dibandingkan wahyudi. Sebaliknya jika wahyudi memiliki catatan kriminal sebelumnya atau tidak menunjukkan itikad baik dalam mengurangi dampak dari perbuatannya, hal ini dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat.

3) Dampak atau kerugian yang ditimbulkan

Jika salah satu terdakwa lebih banyak menikmati hasil penggelapan dimana motor tersebut sudah dijual oleh terdakwa seharga 3 juta rupiah, hakim dapat mempertimbangkan hal ini dalam putusannya.

Disparitas dalam kedua putusan ini mencerminkan bagaimana penerapan hukum di tingkat pengadilan negeri kotabumi masih bersifat subjektif dan bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim.

2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu

Pertimbangan yudisial ialah salah satu aspek penting dalam terwujudnya nilai putusan nilai terkandung keadilan serta kepastian hukum, disamping pula kandungan kemanfaatan bagi pihak berkepentingan (Siregig et al., 2023: 707), pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat (Chazawi, 2006: 70) Dalam mewujudkan kepuasan hakim yang seadil-adilnya bagi masyarakat, maka hakim harus mampu menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pidana dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan hidup masyarakat, sebagai mana diatur dalam pasal 5 undang-undang no. 48 tahun 2009 sebagai berikut: “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.” Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pidana yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa sesuai dengan tujuan pidana yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana (Amelia, 2019: 3).

Pidana merupakan proses penjatuhan pidana oleh hakim yang mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum seseorang dijatuhi sanksi. Teori von Hirsch dan Ashworth pidana didasarkan pada prinsip proporsionalitas sedangkan dalam pandangan (Jimly, 2006: 105) teori pidana adalah sebuah upaya negara dalam mempertahankan ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan. (Arief, 2005: 117) Mengemukakan bahwa “pengertian pidana diartikan secara luas yaitu sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi berupa sanksi hukuman pidana. (E. Utrecht, 1962) Menjelaskan bahwa teori pidana pada umumnya dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yakni teori absolut atau teori pembalasan (*verggeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigingss theorien*):

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*), bahwa tuntutan keadilan yang sifatnya absolut tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun masyarakat (Kant, 1887: 11) sedangkan (Hamzah, 2017: 26) mengemukakan teori pembalasan “ bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktik seperti memperbaiki penjahat, kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, secara pidana mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. teori ini menekankan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kejahatan yang telah dilakukan, tanpa mempertimbangkan rehabilitasi atau efek pencegahan. Dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu, wahyudi yang dijatuhi pidana lebih berat (3 tahun 6 bulan) dibandingkan suartini dalam putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu (2 tahun). Jika hakim menetapkan teori absolut, maka keterlibatan terdakwa dalam kejahatan . wahyudi yang dianggap lebih dominan dalam eksekusi penggelapan sehingga hukumannya lebih berat sebagai bentuk pembalasan yang setimpal. Namun menurut penulis teori ini memiliki kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan apakah hukuman tersebut efektif dalam memperbaiki perilaku terdakwa atau mencegah kejahatan serupa di masa depan.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*) teori ini menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan bukan hanya sebagai balasan, tetapi juga untuk mencapai tujuan tertentu seperti pencegahan, rehabilitasi, atau perlindungan masyarakat. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukuman harus disesuaikan dengan individu

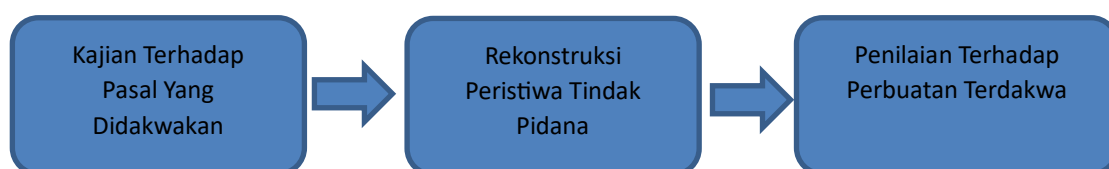
pelaku dan keadaan khusus dari kejahatan tersebut, untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ulum et al., 2023: 91). Dalam putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN.Kbu, hakim menyebutkan bahwa perbuatan wahyudi yanto meresahkan masyarakat, sehingga hukumannya lebih berat dijatuhkan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*). Ini sesuai dengan teori relatif, yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah kejahatan serupa terjadi kembali. Sementara, dalam putusan nomor 133/Pid.B/2023/PN.Kbu faktor rehabilitas dipertimbangkan. suartini menunjukkan sikap kooperatif di persidangan dan menyesali perbuatannya, sehingga hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dengan harapan bahwa dia dapat kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana yang sama.

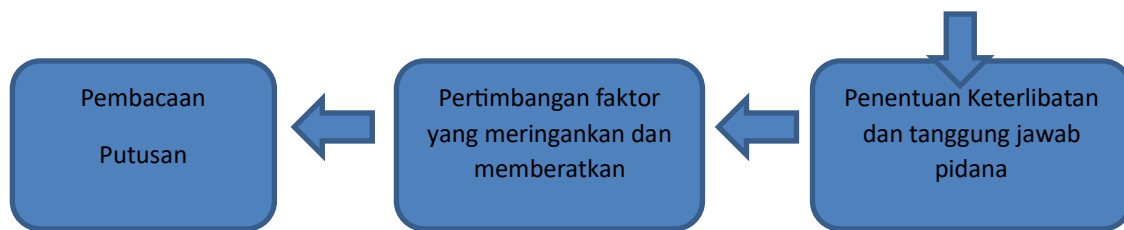
3. Teori Penggabungan (*verenings theorien*) teori ini menggabungkan teori absolut dan teori relatif, dimana hukum harus mempertimbangkan keseriusan kejahatan serta tujuan pemidanaan seperti pencegahan dan rehabilitasi. para pendukung teori ini berpendapat bahwa hukuman harus fleksibel dan dapat diadaptasi, tergantung pada pelaku teori individu dan keadaan kejahatan (Ashworth & Andrew, 2018). Disparitas dalam dua putusan ini dapat menjelaskan dengan teori penggabungan. Hakim mmpertimbangkan peran dan keterlibatan masing-masing terdakwa dalam kejahatan (aspek teori absolut), tetapi juga melihat faktor-faktor lain seperti sikap terdakwa dalam persidangan dan dampak sosial kejahatan, wahyudi mendapatkan hukuman lebih berat karena memiliki peran yang lebih berbahaya bagi masyarakat, sementara suartini menerima hukuman yang lebih ringan karena faktor-faktor yang meringankan, seperti kooperatif dalam persidangan dan menunjukkan penyesalan.

Disparitas putusan dalam kasus ini mencerminkan penerapan sebagai teori pemidanaan dalam sistem peradilan di indonesia. Putusan 110/Pid.B/2023/PN.Kbu lebih menekankan teori absolut dan relatif, dimana hukuman dijatuhkan berdasarkan tingkat kejahatan serta efek jera yang ingin dicapai. Sementara putusan 133/Pid.B/2023/PN.Kbu lebih mengedepankan teori relatif penggabungan, dimana aspek rehabilitasi dan faktor-faktor yang meringankan lebih di pertimbangkan.

Dalam memutuskan suatu perkara atau membuat putusan, aspek yang sangat penting bagi majelis hakim adalah fakta dan peristiwa yang sebenarnya. Melalui fakta dan peristiwa tersebut majelis hakim dapat menemukan hukum yang tepat. Majelis hakim harus mampu menganalisis suatuperistiwa melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan (Kristiani et al., 2020: 34-35). Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesinya, sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Keputusan yang harus dilakukan yaitu: pertama keputusan mengenai perkara yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, kedua keputusan mengenai hukumannya yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat di pidana, dan ketiga keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana (Rahayu & Monita, 2020: 132).

Bagan 1. Tahapan Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Hukuman





Bagan diatas menggambarkan proses penetapan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana. Setiap tahapan mencerminkan analisis hukum dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim menjadi aspek penting dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam dua putusan kasus penggelapan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbu dan Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kbu." Dalam Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbu, Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Wahyudi Yanto bin Hartawan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga tahun. Dalam putusan tersebut, hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama proses penyidikan dan persidangan dikurangkan dari total hukuman yang dijatuhkan. Selain itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga menjalani seluruh masa hukumannya.

Selain pidana penjara, hakim juga menetapkan status barang bukti dalam perkara ini, yaitu satu lembar STNK dan satu buku BPKB sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BE 3319 KT atas nama Sutejo. Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Sutejo bin Paimun, yang berhak atas kendaraan tersebut.

Di samping itu, terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00. Keputusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dengan dua hakim anggota, Hengky Alexander Yao Farig, S.H., M.H., dan Sheilla Korita, S.H. Sidang tersebut dihadiri oleh Panitera Pengganti Rupi Purnama, S.H., serta Penuntut Umum Desi Handayani, S.H., dan terdakwa.

Putusan ini mencerminkan pertimbangan hakim dalam menerapkan keadilan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam menimbang perkara ini, majelis hakim memperhatikan unsur-unsur tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

Selain Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbu, kajian ini juga menyoroti Putusan Nomor 133/Pid.B/2023/PN Kbu yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kotabumi menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Suartini alias Tini alias Vera Binti Sugiri setelah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta dalam tindak pidana penggelapan

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan. Hakim juga menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan selama menjalani sisa masa hukumannya.

Dalam perkara ini, barang bukti berupa satu lembar STNK dan satu buku BPKB sepeda motor Honda Beat berwarna merah putih dengan nomor polisi BE 3319 KT atas nama Sutejo dikembalikan kepada pemiliknya, yakni saksi Sutejo Bin Paimun. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00.

Putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada 4 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka pada 7 Agustus 2023. Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Sheilla Korita, S.H., dengan didampingi dua Hakim Anggota, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H. Sidang ini juga dihadiri oleh Panitera Pengganti Santi Citra Hati, S.H., serta Penuntut Umum Desi Handayani, S.H., dengan terdakwa yang hadir secara langsung.

Putusan ini menunjukkan bagaimana majelis hakim menilai peran terdakwa dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama. Dengan mempertimbangkan alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim memutuskan bahwa unsur turut serta dalam tindak pidana penggelapan telah terpenuhi, sehingga menjatuhkan hukuman yang dianggap proporsional dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan 2 (dua) buah salinan Putusan diatas yaitu Putusan No. 110/ Pid. B/ 2023/ PN. Kbu dan Putusan No. 133/ Pid.B/ 2023/ PN. Kbu ternyata terdapat masa Perbedaan hukuman (disparitas pidana) yang Dijatuhkan oleh hakim sebanyak 3 tahun pidana penjara dan 2 tahun penjara. Dalam kasus Putusan No. 110/Pid.B/2023/PN Kbu dan Putusan No. 133/Pid.B/2023/PN Kbu, menurut penelitian penulis beberapa faktor pertimbangan subjektif yang memengaruhi disparitas putusan antara Wahyudi Yanto dan Suartini. Faktor pertimbangan subjektif adalah aspek yang tidak secara langsung diatur dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi sangat memengaruhi putusan hakim dalam menentukan berat-ringannya hukuman. Dalam kasus ini, perbedaan hukuman antara Wahyudi Yanto dan Suartini dapat dijelaskan dengan adanya pertimbangan subjektif seperti:.

1. Sikap Terdakwa di Persidangan

Dalam Putusan No. 133/Pid.B/2023/PN Kbu, hakim mempertimbangkan bahwa Suartini bersikap sopan selama persidangan, yang menjadi faktor meringankan hukumannya.

Dalam Putusan No. 110/Pid.B/2023/PN Kbu, tidak disebutkan adanya pertimbangan tentang sikap sopan terdakwa, sehingga ini bisa menjadi faktor yang menyebabkan perbedaan hukuman.

2. Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa

Kedua terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, tetapi dalam kasus Suartini, hakim lebih menekankan pada pengakuan tersebut sebagai faktor meringankan. Faktor ini sering kali dipertimbangkan hakim sebagai bentuk kerja sama terdakwa dalam

persidangan dan dapat berpengaruh terhadap keringanan hukuman.

3. Peran dalam Tindak Pidana

Wahyudi Yanto disebutkan lebih aktif dalam pelaksanaan tindak pidana penggelapan, seperti yang terlihat dari modus operandi dan keterlibatan langsung dalam mengambil sepeda motor korban. Suartini juga berperan dalam tindak pidana tersebut, tetapi perannya dianggap lebih kecil dibandingkan Wahyudi Yanto.

Hakim biasanya mempertimbangkan apakah seorang terdakwa adalah aktor utama (intellectual actor) atau hanya membantu dalam tindak pidana, yang kemudian berpengaruh pada disparitas hukuman.

4. Dampak Sosial dan Kerugian Korban

Dalam Putusan No. 110/Pid.B/2023/Pn.kbu, hakim menilai bahwa perbuatan Wahyudi Yanto meresahkan masyarakat, yang dijadikan faktor pemberat.

5. Dampak Sosial dan Kerugian Korban

Dalam Putusan No. 110/Pid.B/2023/Pn.kbu, hakim menilai bahwa perbuatan Wahyudi Yanto meresahkan masyarakat, yang dijadikan faktor pemberat.

Dalam Putusan No. 133/Pid.B/2023/Pn.kbu, faktor ini tidak disebutkan, sehingga kemungkinan hakim menganggap bahwa dampak perbuatan Suartini terhadap masyarakat lebih kecil

6. Keberadaan Penasihat Hukum

Wahyudi Yanto tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan, yang dapat berpengaruh terhadap pembelaannya di pengadilan.

Suartini mungkin memiliki penasihat hukum atau lebih mampu membela dirinya di persidangan, yang dapat membuat pertimbangan hakim menjadi lebih ringan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama, hakim merujuk pada beberapa dasar hukum, terutama Pasal 372 KUHP berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pasal ini merujuk beberapa unsur-unsur Utama Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan nomor 110/Pid.B/2023/PN Kbu dan 133/Pid.B/2023/PN.Kbu Meskipun kedua putusan berkaitan dengan tindak pidana yang sama, terdapat perbedaan dalam lama pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing terdakwa. Untuk memahami dasar perbedaan ini, perlu dikaji unsur-unsur yang digunakan dalam pertimbangan hakim:

1. Unsur "Barang Siapa"

Unsur ini merujuk pada siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam tindak pidana. Dalam kedua putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa adalah individu yang secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Milik Orang Lain" (Pasal 372 KUHP)

Pasal 372 KUHP menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai

penggelapan apabila pelaku dengan sengaja menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan barang tersebut awalnya berada dalam penguasaan pelaku bukan karena kejahatan. Dalam kedua putusan, majelis hakim menemukan bahwa: Terdakwa secara sadar dan sengaja menguasai barang milik korban dengan modus peminjaman. Barang yang digelapkan adalah sepeda motor, yang pada awalnya diberikan oleh korban atas dasar kepercayaan. Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa tidak mengembalikannya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, sehingga memenuhi unsur melawan hukum.

3. Unsur “Penyertaan dalam Kejahatan” (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP)

Dalam putusan 110/Pid.B/2023/PN.Kbu, terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Peran terdakwa dalam kasus ini lebih dominan, di mana ia turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan penggelapan, serta membagi peran dengan rekannya. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP digunakan oleh hakim untuk menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kejahatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, meskipun peran mereka berbeda. Dalam kasus ini, terdakwa tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga bersekongkol dalam eksekusi kejahatan.

4. Unsur Kerugian Pihak Lain

Unsur ini merujuk pada akibat hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu hilangnya barang milik korban. Dalam kedua putusan, hakim mempertimbangkan:

- Nilai kerugian yang diderita korban, yaitu hilangnya sepeda motor.
- Faktor ekonomi terdakwa dan dampaknya terhadap korban, yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.

Meskipun kedua terdakwa dijerat dengan pasal yang sama dan terbukti memenuhi unsur-unsur penggelapan, terdapat perbedaan dalam putusan akhir yang dijatuhkan. Disparitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: Peran Terdakwa dalam Kejahatan, Motif Kejahatan dan Pengakuan dan Sikap dalam Persidangan. Perbedaan faktor-faktor inilah yang menjadi dasar dalam analisis disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Disparitas putusan dalam tindak pidana penggelapan yang dilakukan bersama-sama terjadi karena adanya perbedaan tingkat keterlibatan terdakwa, faktor yang meringankan dan memberatkan, serta pertimbangan subjektif hakim. Meskipun unsur tindak pidana dalam kedua kasus yang dikaji serupa, vonis yang dijatuhkan berbeda. Hal ini mencerminkan fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan hukuman, tetapi di sisi lain juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang menghadapi kasus serupa.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk teori pemidanaan yang digunakan (absolut, relatif, dan penggabungan), sikap terdakwa di persidangan, peran dalam kejahatan, serta dampak terhadap korban. Perbedaan hukuman dalam dua putusan yang dianalisis menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih bergantung pada interpretasi masing-masing hakim, sehingga menghasilkan disparitas dalam kasus-kasus yang tampak serupa.

2. Saran

Hakim diharapkan lebih memperhatikan kesetaraan dalam menjatuhkan hukuman, terutama dalam kasus yang memiliki unsur tindak pidana serupa, agar prinsip keadilan dapat lebih terjaga. Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga perlu memberikan alasan yang lebih terperinci mengenai pertimbangan yang digunakan agar masyarakat tidak merasa adanya ketidakpastian hukum. Dengan demikian, transparansi dalam putusan dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Menilai faktor yang meringankan dan memberatkan, hakim harus memastikan bahwa pertimbangannya dilakukan secara proporsional agar tidak terjadi ketimpangan dalam pemidanaan. Untuk itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dalam penjatuhan hukuman agar prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. penerbit PT Citra Aditya Bandung.
- Ashworth, & Andrew. (2018). *Principles Of Criminal Law* (8th ed). Oxford University Press.
- Chazawi, A. (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media.
- E.Utrecht. (1962). *Hukum Pidana*.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di indonesia*. Pidato pada upacara pengukuhan guru besar tetap dalam ilmu hukum pidana fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kant, I. (1887). *The Philosophy Of Law : an Exposition Of The Fundamental Principles Of Jurisprudence As The science Of Right*. T. & T. Clark.
- Mauladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.

B. Jurnal

- Amelia, R. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu hukum*, 25(13). <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/4147>
- Ardiansyah, I. (2017). Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1), 76–101. <https://doi.org/10.31849/respublica.vi7i1.1451>
- Aryata, I. N., Delta, R., & Melati, D. P. (2024). Disparitas Pidana Pada Putusan Pengadilan Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 202–2018. <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i1.3283>
- Baehaqi, E. S. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *Jurnal Studi Keislaman*, 1(1), 1–

10. <https://doi.org/10.70502/ajsk/v1i1.13>

- Busyairi, A., Sukarmo, I. G., & Lestari, B. F. K. (2022). Analisa Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor (Putusan Perkara Nomor :163/PID.B/2021/PN.PRAYA). *Unizar Recht Journal*, 1(4), 418–428. <https://urj.unizar.ac.id/urj/article/view/30>
- Fajri, K., & Ali, D. (2018). Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 596–605. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/14422>
- Gulo, N., & Muharram, ade kurniawan. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.215-227>
- Jimly, A. (2006). Negara Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Yang Bermatabat. *jurnal Hukum dan Pembangunan*, 36(2), 103–116.
- Khasanah, U., Myranika, A., & Alam, D. (2024). Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan. *Lex Veritatis*, 3(2), 19–28. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/4009>
- Kleden, K. L. (2019). Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 206–217. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2611>
- Kristiani, N. S., Harefa, Manik, G. K., Yonathan, I. K., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/Pn.mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 030–042. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>
- Negara, R. K. B., Gilalo, J., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Berkedok Sewa Kendaraan Di Wilayah Hukum Polsek Jonggol Kabupaten Bogor Studi Putusan Nomor 210/PID.B/2023/PN CCB. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4735–4745. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12924>
- Niasa, A. La, & Faisal, A. (2019). Disparitas Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Bombana (Studi Kasus Putusan Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi). *Sutra Law Review*, 1(2), 320–338. <https://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/sulrev>
- Nurita, C. (2023). Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Pelanggaran Pengiriman Semen Karena Hubungan Kerja (analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(2), 44–62. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.368>
- Putra, A. S. K. (2018). Analisis Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan (Putusan Nomor 225/Pid.B/2014/PN.Lmg dan Putusan Nomor 121/Pid.B/2013/Pn.Lmg). *Jurnal Novum*, 5(2), 44–56. <https://doi.org/10.2674/novum.v5i2.36046>

- Rahayu, S. D., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkawa Tindak Pidana Narkotika. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 125–137. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8314>
- Rochmawati, Sinaga, N. A., & Sudarto. (2024). REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN. *Jurnal Transparansi Hukum*, 7(1), 256–265.
- Siregig, I. K., Hesti, Y., & D.Ramadhan, A. A. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Fecebook (Studi Putusan Nomor: 303/Pid.B/2023/PN.Tjk). *Jurnal Rectum*, 5(1), 701–713. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2796>
- Syafitri, A., & Purba, N. (2023). Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Penipuan Menjadi Tindak Pidana Penggelapan Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (Studi Putusan:761/Pid.B/2022/PN.Lbp). *Neraca Keadilan*, 2(1), 19–27. <http://repository.umnaw.ac.id/jspui/handle/123456789/3305>
- Syarif, N. (2020). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan. *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18(1), 33–50. <https://doi.org/10.37090/keadilan/v18i1.291>
- Ulum, M., Sriwidodo, J., & Paparang, S. T. (2023). Misbahul Ulu. *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 83–100. <https://doi.org/10.32884.jih.v1i2.1441>
- Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Pada Tingkat Penyidik Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). *Jurnal Riset dan Ilmu Hukum*, 1(1), 21–31. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.70>

C. Internet

<https://kejari-tanggamus.kejaksaan.go.id/>

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi